



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR . . . TAHUN 2026

TENTANG

NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI
YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan Dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;

b. bahwa berdasarkan huruf a dimaksud, maka dalam rangka mengatur nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi di Kota Makassar yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Nama Pengenal Usaha atau Profesi yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Makassar.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

7. Wajib . . .

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nama Pengenal Usaha atau Profesi adalah nama atau tanda atau simbol/logo pengenal perusahaan atau profesi yang harus diselenggarakan di tempat kedudukan perusahaan atau profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan semata-mata memperkenalkan atau menarik perhatian masyarakat yang tidak memuat/ditambahkan produk yang bersifat komersil.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Publik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Reklame adalah Pajak atas Penyelenggaraan Reklame.
11. Reklame Papan adalah reklame yang terbuat dari bahan metal, papan kayu, *callibrate*, *vinyl* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan/konstruksi reklame yang secara khusus dibangun dan diperuntukan bagi pemasangan dan penayangan reklame.
12. Reklame *pylon* adalah reklame yang terbuat dari bahan metal, *acrylic*, *vinyl*, *plastic* dengan metode pencahayaan dari dalam (*black lighting*) atau media elektronik/digital yang hanya semata-mata nama pengenal usaha atau nama profesi, nama gedung atau identitas perusahaan termasuk logo, yang beraktivitas di dalamnya.
13. Bangunan adalah struktur fisik yang berdiri diatas tanah atau terintegrasi dengan tanah, yang dapat digunakan sebagai tempat pemasangan reklame.
14. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.

Pasal 2

Reklame Nama Pengenal Usaha atau Profesi yang dikecualikan dari Objek Pajak Reklame harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:

- (1) dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi;
- (2) memenuhi ketentuan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini;
- (3) ketinggian Reklame maksimum 5 (lima) meter dari permukaan tanah sampai ambang atas bidang Reklame;
- (4) jumlah Reklame sebanyak 1 (satu) unit dan 1 (satu) sisi.
- (5) Pemasangan dilakukan dengan tidak memuat/menambahkan produk pada nama usaha;

Pasal 3

Ketentuan teknis berupa pemasangan melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi sebagaimana dalam Pasal 2 huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. Reklame dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi berada, seperti dinding bangunan; atau
- b. Reklame dipasang di dalam area atau tempat usaha atau profesi berada, termasuk halaman tempat usaha atau profesi berada.

Pasal 4

- (1) Ketentuan teknis mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. jenis reklame, berupa Reklame Papan dengan ketebalan maksimal 1 (satu) sentimeter;
 - b. ukuran luasnya maksimal 2 m² (meter persegi); dan
 - c. bentuk Reklame Nama Pengenal Usaha atau Profesi yang dikecualikan dari Objek Pajak Reklame tidak dibatasi sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud [huruf a dan b](#);
 - d. bahan reklame, berupa Reklame Papan terbuat dari bahan papan kayu, *vinyl* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis tanpa memiliki rongga;
- (2) Ketentuan teknis mengenai Contoh Pemasangan Nama Pengenal Usaha tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

- (1) Reklame Nama Pengenal Usaha atau Profesi yang tidak memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk sebagai Reklame Nama Pengenal Usaha atau Profesi yang dikecualikan dari Objek Pajak Reklame.
- (2) Reklame yang tidak termasuk yang dikecualikan dari Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan terutang Pajak Reklame.
- (3) Nama Pengenal Profesi diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Peraturan Wali Kota ini dapat dikenakan sanksi administratif;
- (2) Setiap orang/badan yang merugikan Keuangan Daerah dapat dikenakan sanksi administratif oleh Wali Kota;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud huruf f dan g, terdiri dari:
 - a. surat panggilan;
 - b. surat penutupan sementara/penyegelan;
 - c. pembekuan izin usaha/tanda daftar usaha; dan/atau
 - d. pembongkaran.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud huruf h, Setiap orang/badan dapat dilakukan penetapan secara jabatan sebagai Wajib Pajak dengan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan perhitungan NSR; dan
- (5) Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan perhitungan NSR diatur sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 7

- (1) Terhadap Penyelenggara Reklame yang telah diselenggarakan masih tetap berlaku sebelum peraturan ini berlaku sampai perizinan berakhir.
- (2) Perpanjangan dan perizinan baru untuk Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

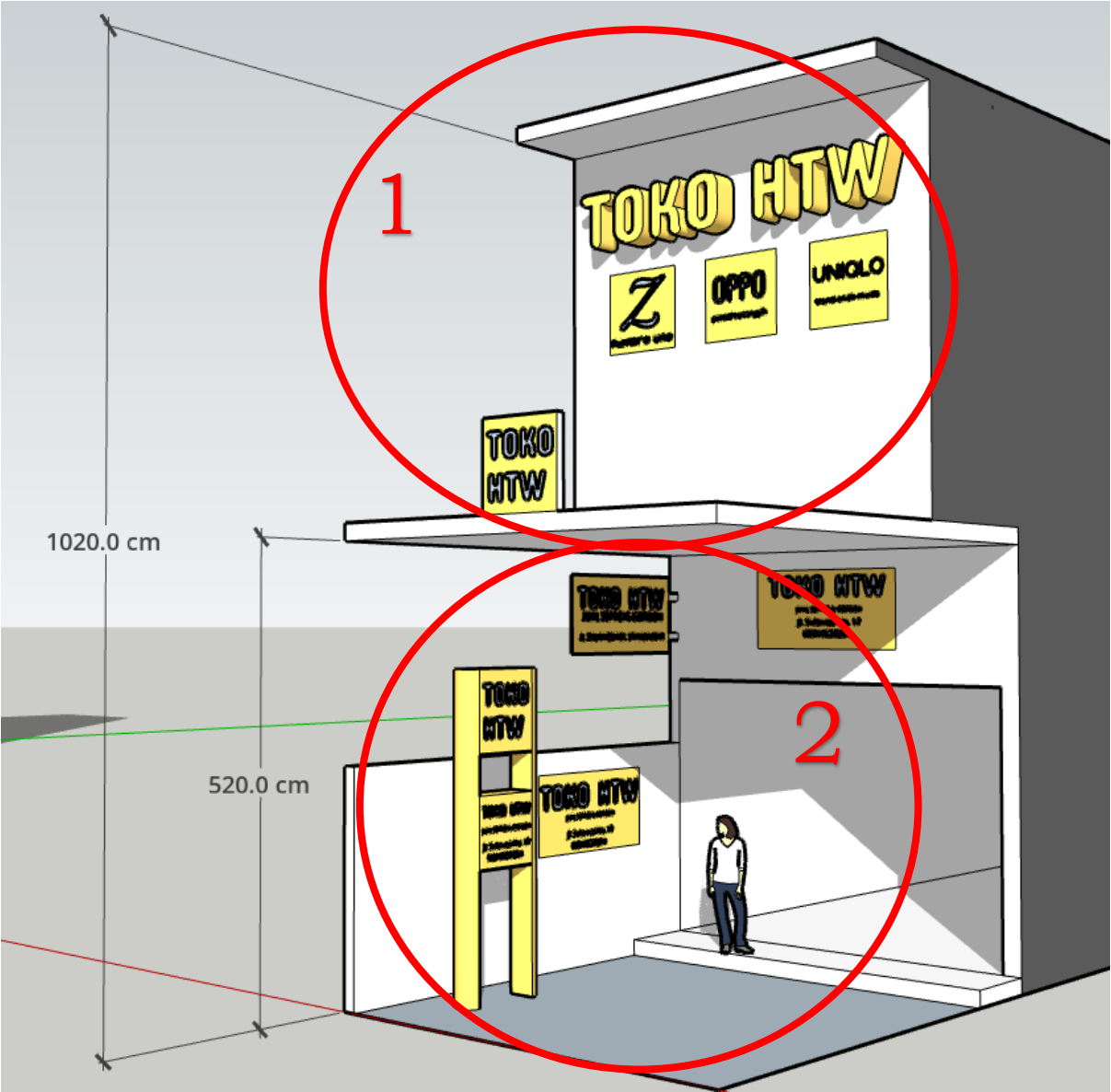
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 NOMOR . . .

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR
TENTANG
NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI

Contoh Pemasangan Nama Pengenal Usaha



WALI KOTA MAKASSAR,

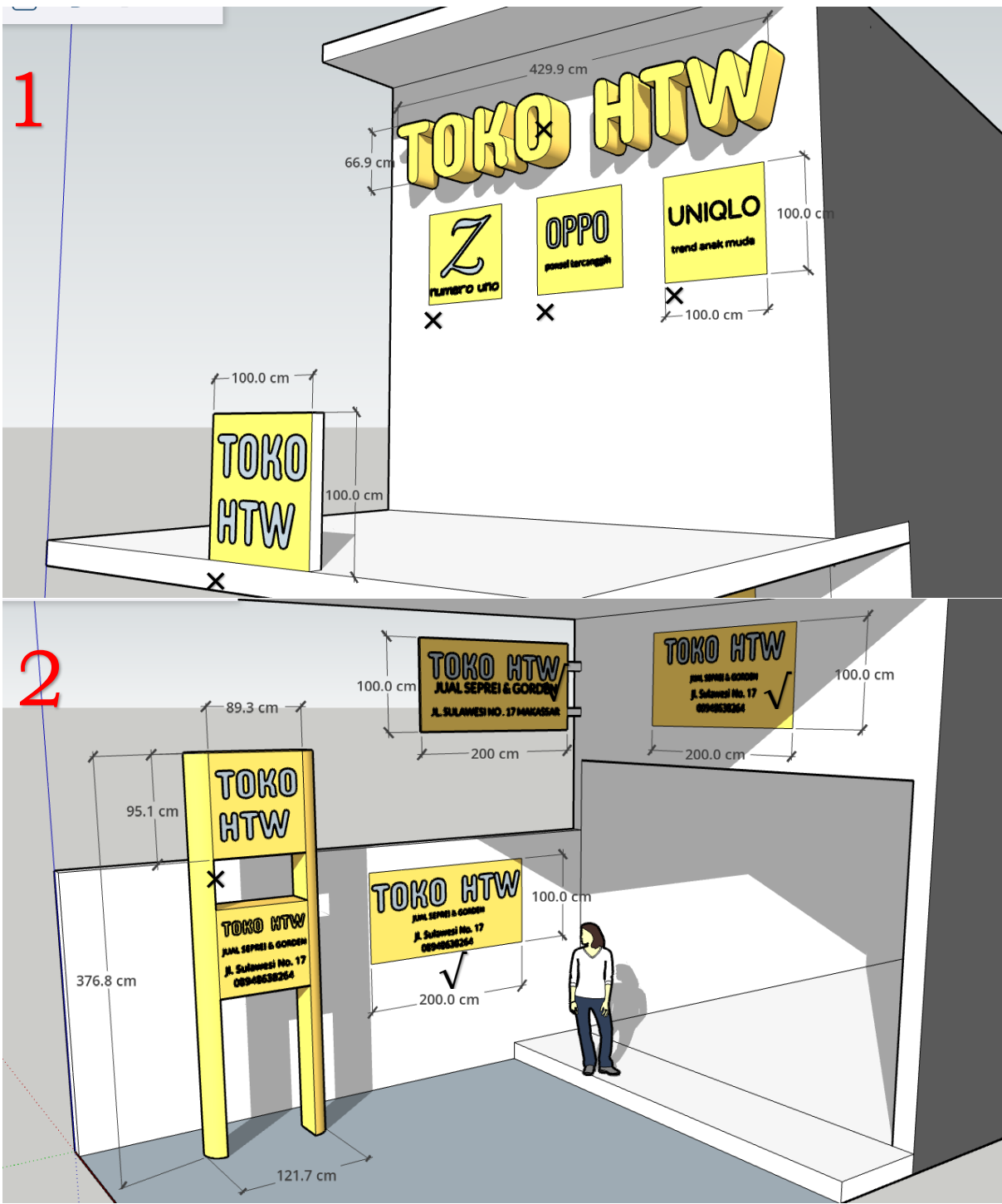
MUNAFRI ARIFUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR
TENTANG
NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI

Contoh Pemasangan Nama Pengenal Usaha

× : Termasuk objek pajak daerah

√ : Tidak termasuk objek pajak daerah



WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN